

ANALISIS KEDUDUKAN ALQURAN, SUNNAH DAN AKAL SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Dendi Riswandi

Email: dendiriswandi16@gmail.com

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH STAI HAJI AGUS SALIM CIKARANG BEKASI

ABSTRAK

Pembagian sumber hukum Islam memiliki beberapa perbedaan penempatan urutannya. Semisal, urutan sumber hukum Islam yang telah disepakati : Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebagian ulama lain membagi sumber hukum Islam terbagi dua yaitu : *Naqli* dan *Aqli*. *Naqli* terdiri dari Alquran dan Sunnah, sedangkan *Aqli* terdiri dari Ijma dan Qiyas. Di sisi lain, menempatkan Alquran dan Sunnah saja sebagai sumber hukum Islam dan sebagian menempatkan akal sebagai sumber hukum Islam pertama sebelum Alquran dan Sunnah menjadi persoalan sendiri.

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga, yaitu Alquran, Sunnah dan Ijtihad bi ra'yi (akal budi). Pemahaman tentang sumber hukum Mahmud Syaltut berangkat dari relasi antara teks dengan konteks. Alquran dan Sunnah pemahamannya dimaksudkan sebagai pendekatan langsung terhadap teks. Sedangkan ra'yu merupakan ijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak dijumpai pada nash (teks) yang kemudian dipraktekkan melalui metode *ijma'*, *mazhab sahabi*, *qiyas*, *istihsan*, *istihsab*, *maslahah mursalah*, *'urf*, *Sadd al-dzariah*, *Syar'u man qoblana*. Menurut Harun Nasution, menjelaskan tentang posisi akal dan wahyu adalah akal dapat mengetahui adanya Tuhan, dapat mengetahui bahwa manusia wajib beribadat dan berterima kasih kepada-Nya tetapi akal tak sanggup mengetahui semua sifat-sifat Tuhan dan tak dapat mengetahui cara yang sebaiknya beribadat kepada-Nya, wahyulah yang menjelaskan kepada akal cara beribadat dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan akal juga tidak dapat mengetahui perincian dari kebaikan dan kejahatan. Disinilah fungsi wahyu yaitu menguatkan pendapat akal melalui sifat sakral dan absolut yang terdapat dalam wahyu.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep urutan sumber-sumber hukum Islam agar pembaca dapat memahami berbagai macam perbedaan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *library research* (kepuustakaan). Metode yang digunakan adalah metode diskripsi – analisis, yang diharapkan mampu menjelaskan kedudukan sumber hukum Islam.

Dalam analisis penulis, Alquran telah jelas menerangkan di beberapa ayat bahwa akal memiliki peranan yang sangat penting yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah dan rahmat untuk menambah ketakwaan kepada-Nya. Maka posisi akal menjadi jalan untuk membantu manusia khususnya para mujtahid dalam memutuskan perkara hukum kontemporer selama tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah.

Pada zaman sekarang ini proses ijtihad masih sangat terbuka lebar karena zaman yang terus berubah. Namun demikian pemberlakuan ijtihad tidak berlaku pada *ijtihad fardi perorangan*) melainkan pada *ijtihad jama'i* (kolektif). Karena keilmuan modern yang semakin kompleks maka penguasaan semua bidang oleh seorang mujtahid sangat sulit, maka dapat disatukan sesuai dengan ahlinya di bidang masing-masing untuk bersama menetapkan persoalan hukum.

Kata kunci: Alquran, Sunnah, Akal dan Sumber Hukum Islam

ABSTRACT

The division of Islamic legal sources has several different placement sequences. For example, the sequence of sources of Islamic law that have been agreed: the Qur'an, Sunnah, Ijma 'and Qiyas. Some other scholars divide the source of Islamic law is divided into two namely: Naqli and Aqli. Naqli consists of the Qur'an and Sunnah, while Aqli consists of Ijma and Qiyas. On the other hand,

putting the Qur'an and Sunnah alone as a source of Islamic law and some putting reason as the first source of Islamic law before the Qur'an and Sunnah became its own problems.

Mahmud Syaltut said that the source of Islamic law there are three, namely the Qur'an, Sunnah and Ijtihad bi ra'yi (reason). The understanding of Mahmud Syaltut's legal sources departs from the relation between text and context. The Qur'an and Sunnah are intended as a direct approach to the text. While ra'yu is ijtihad to the various problems that are not found in the texts which are then practiced through the method of ijma', the school of sahabi, qiyas, istihsan, istihsab, maslahah mursalah, 'urf, Sadd al-dzariah, Syar'u man qoblana. According to Harun Nasution, explaining the position of reason and revelation is the intellect of knowing the existence of God, knowing that man is obliged to worship and thank him but reason is incapable of knowing all the attributes of God and can not know the way to worship him, it is the revelation that explains to the mind how to worship and thank God. And reason also can not know the details of good and evil. Here is the function of revelation that reinforces the opinion of reason through the sacred and absolute nature contained in the revelation.

This study aims to explain the concept of the order of sources of Islamic law so that readers can understand various differences. The approach of kualitatif and this research is library research approach. The method used is the method of description - analysis, which is expected to explain the position of Islamic legal sources.

In the author's analysis, the Qur'an has clearly explained in several verses that reason has a very important role given by Allah as a gift and mercy to increase piety to Him. So the position of reason becomes a way to help humans, especially mujtahids in deciding contemporary legal cases as long as they do not contradict the Qur'an and Sunnah.

In this day and age the process of ijtihad is still very wide open because times are constantly changing. Nevertheless The application of ijtihad does not apply to individual fardi ijtihad but to jama'i (collective) ijtihad. Because modern science is increasingly complex, the mastery of all fields by a mujtahid is very difficult, so it can be united according to experts in their respective fields to jointly determine legal issues.

Keywords: Alqur'an, Sunnah, Akal, Source of Islamic Law,.

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad Saw adalah seorang rasul sebagai penerima risalah dan wahyu dari Allah SWT dan mengemban amanah menyampaikan Islam untuk semesta alam. Tiada rasul dan wahyu sesudahnya untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini. Agama Islam telah dinyatakan sempurna di akhir hayat Rasulullah, hal ini menandakan ajaran Islam memiliki peran yang sangat besar, mampu menyelesaikan segala macam persoalan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan sosial di dunia ini. Sesuai dengan ungkapan para hukum Islam : “ *al-Syariah al-Islamiyah Shalihah li kulli zaman wa makan* (syariat Islam dapat dipedomani dalam segala waktu dan tempat).

Permasalahannya, bahwa pada kenyataannya ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang masalah hukum sangat terbatas jumlahnya. Menurut Hasby Ash-Shiddieqy, ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan hukum ada 298 ayat dengan rincian: ibadah 140 ayat, *ahwal Syakhsiyyah* 70 ayat, *Jinayah* 30 ayat, hukum perang dan pemerintahan 35 ayat, hukum acara 13 ayat dan keuangan Negara dan ekonomi 10 ayat.¹ Di samping itu, realitas kehidupan manusia terus berubah sehingga menimbulkan corak baru di dalam kehidupan masyarakat. Dari dua fakta di atas menyebabkan umat Islam dihadapkan pada tantangan, apakah relevansi hukum Islam dapat dibuktikan ke dalam realita kehidupan yang selalu berubah.

Secara historis, umat Islam telah membuktikan relevansi dan dinamika hukum Islam. Tantangan – tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial dalam perkembangan sejarah

¹ Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang. 1990.

umat Islam telah mulai timbul sejak Rasulullah shallallahu alaihi salam wafat, meskipun dalam bentuk yang berbeda dan tidak sekompleks sekarang. Berbagai tantangan itu ternyata semuanya dapat dijawab oleh hukum Islam.²

Dalam relevansi fakta di atas, maka timbul pertanyaan bagaimana kedudukan hukum Islam dapat menjawab permasalahan kehidupan yang berubah terus menerus, sehingga perlu adanya upaya untuk mempelajari dan memahami metodologi hukum Islam. Salahsatunya ialah pembahasan tentang sumber dan dalil hukum Islam (*mashadir wa adillah al-ahkam*).

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep sumber-sumber hukum Islam agar pembaca dapat memahami berbagai macam perbedaan pendapat mengenai sumber hukum Islam. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan *library research* (kepuustakaan). Metode yang digunakan adalah metode diskripsi – analisis, yang diharapkan mampu menjelaskan kedudukan sumber hukum Islam yang berimplikasi terhadap penyelesaian masalah fikih di setiap waktu dan zaman yang berbeda.

Penggunaan data sekunder dari berbagai referensi dan tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang sumber hukum Islam dari berbagai persepektif keilmuan. Kemudian peneliti melakukan analisis dikriptif terhadap data tersebut.

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. PENGERTIAN SUMBER DAN DALIL HUKUM

Kata “Sumber Hukum Islam” merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab *Mashdar al-hukm* atau jamaknya *mashadir al-ahkam*. Kata tersebut tidak diketemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih klasik.³ Kata tersebut menjadi istilah para ahli usul fikih baru muncul sekitar abad ke-14 H atau sekitar pertengahan abad ke-20 M.⁴

Kata *mashdar* atau jamaknya *mashadir* arti etimologisnya berarti asal atau permulaan sesuatu, sumber, tempat munculnya sesuatu, dan wadah. Sedangkan, *al-dalil* atau *al-adillah* berarti penunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, bukti dan saksi.⁵ Jika digabung kata di atas dengan kata *al-hukm* atau *al-ahkam* maka : *adillah al-ahkam* merupakan landasan bagi para pakar hukum Islam dalam menetapkan sesuatu hukum untuk untuk diterapkan secara praktis oleh seseorang atau masyarakat. Sedangkan *mashadir al-ahkam* (sumber hukum) merupakan asal yang darinya tempat munculnya hukum.⁶

Berdasarkan informasi di atas bahwa suatu dalil tidak dapat dikatakan sumber bila memerlukan dalil lain untuk dijadikan sebagai argumentasi, karena kata sumber adalah bersifat bebas dan mandiri. Para penulis ushul fikih kontemporer membagi sumber hukum ini pada dua bagian yaitu sumber hukum yang disepakati (*mashadir al-ahkam al-muttafaq*

² Satria Effendi M. Zein, Pengantar, dalam Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.

³ Fathurrahman Djamil, DR. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Sinar Grafika, 2013. Hal 71.

⁴ Lihat , Abd al-Wahhab Kahlaf, *Mashadir al-Tasyri’ al-Islami fi ma la Nashsh fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1968; Zakaria al-Birri, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah*, 1975.

⁵ Muhammad ibn Ya’ qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, j.III hlm. 377; Ahmad W. Munawwar, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya Pustaka Progresif, 1984, hal. 450.

⁶ Abdul al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fikih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1968, hal. 20.

'*alaih*) yaitu Alquran dan Sunnah; dan sumber hukum yang tidak disepakati (*mashadir al-ahkam al-mukhtalif 'alaih*), yakni dalil-dalil selain Alquran dan Sunnah yakni *ijma'*, *mazhab sahabi*, *qiyas*, *istihsan*, *istihsab*, *maslahah mursalah*, '*urf*, *Sadd al-dzariah*, *Syar' u man qoblana*.⁷

Dengan demikian apa yang dikaji oleh Fathurahman Djamil dapat dikatakan bahwa yang menjadi sumber hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah yang sekaligus bisa menjadi dalil hukum. Sedangkan yang lain hanya berfungsi sebagai dalil hukum saja. Dalil hukum tidak bisa bertentangan dengan sumber hukum, karena fungsi dalil hanya sebagai penyingkapan atau menghadirkan hukum yang terdapat di dalam sumbernya.

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga, yaitu Alquran, Sunnah dan *Ijtihad bi ra' yi* (akal budi).⁸ Pemahaman tentang sumber hukum Mahmud Syaltut berangkat dari relasi antara teks dengan konteks. Alquran dan Sunnah pemahamannya dimaksudkan sebagai pendekatan langsung terhadap teks. Sedangkan *ra' yu* merupakan *ijtihad* terhadap berbagai persoalan yang tidak dijumpai pada nash (teks) yang kemudian dipraktekkan melalui metode *ijma'*, *mazhab sahabi*, *qiyas*, *istihsan*, *istihsab*, *maslahah mursalah*, '*urf*, *Sadd al-dzariah*, *Syar' u man qoblana*.

Dalam penulisan ini, penulis sepakat dengan pembagian sumber hukum dengan dalil hukum yang telah diuraikan di atas oleh Mahmud Syaltut sebagai gerakan membuka pintu *ijtihad*. Oleh sebab itu penulis memasukkan *ijtihad bi ra' yi* sebagai salahsatu dalil hukum Islam. Untuk pembagian apa saja yang termasuk dalam sumber hukum dan dalil hukum, maka penulis berangkat dari hadits Muadz bin Jabal (HR. Abu Dawud) yang menerangkan tentang sumber hukum Islam ada 3 yaitu Alquran dan Sunnah dan *Ijtihadu bira' yi*. Seperti diketahui bahwa hadits yang menerangkan tentang ini menyisakan perdebatan pada sanadnya dikalangan ahli hadits (tidak *muttashilnya* sanad Harits bin Amr serta sahabat Muaz penduduk Yaman). Namun demikian hadits tersebut adalah hadits *maqbul* karena adanya hadits lain yang shahih dengan makna yang sama. Di samping itu, jika dipandang dari segi matan selaras dengan pernyataan Alquran dan praktik nabi serta sahabat nabi dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Adapun dalil-dalil hukum terdiri dari *ijma'*, *mazhab sahabi*, *qiyas*, *istihsan*, *istihsab*, *maslahah mursalah*, '*urf*, *Sadd al-dzariah*, *Syar' u man qoblana*. Penjelasan dalil hukum akan diuraikan pada penulisan berikutnya. Penulis akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam saja ialah Alquran, Sunnah dan *Ijtihadu bira' yi*.

B. ALQURAN

1. Pengertian etimologis

Kata Alquran merupakan isim mashdar dari fiil madhi قرأ Yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan, bunting.

⁷ Fathurrahman Djamil, DR. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Sinar Grafika, 2013. Hal. 72.

⁸ Mahmud Syaltut, *al-Islam Syari' ah wa 'Aqidah*. (TT, Daar al-Qalam, T.Th), hal 477.

Kata al-qira'ah (القراءة) dan al-Quran (القرآن) keduanya merupakan isim mashdar dari qara' a (قرأ) yang artinya pembacaan atau bacaan.⁹

2. Pengertian Terminologis

a) Istilah ahli kalam:¹⁰

إنها الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الحكمية من أول الفاتحة إلى سورة الناس

Alquran adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikamiyah (penuh hikmah) yang tersusun dari awal surat al-Fatihah sampai surat al-Nas.

b) Istilah ahli ushul fiqh dan ahli fiqh:¹¹

أنه الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر التعبد بتلاوته

Alquran itu adalah kalam Allah subhaanallahu ta' ala, yang menjadi mukjizat, yang diturunkan kepada nabi Muhammad, yang dituliskan di mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir, dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya.

3. Alasan kenapa Alquran sebagai sumber hukum

a) Alquran sebagai sumber hukum

Alquran sebagai wahyu Allah subhaanallahu ta' ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi salam. merupakan sumber utama hukum Islam, yang harus diyakini oleh muslimin. Dengan demikian setiap muslimin menghadapi persoalan hukum semuanya dikembalikan kepada Alquran selama diterangkan atau ditemukan dalam nash Alquran.

Bukti yang menerangkan bahwa Alquran sebagai sumber hukum dan dalil hukum adalah nash Alquran itu sendiri yang menyuruh muslimin mematuhi (taat) kepada Allah subhaanallahu ta' ala. Wajib mematuhi perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Beberapa ayat yang menyatakan hal di atas sebagai berikut: Al-Maidah (5) ayat 48;

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

48. dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja),

⁹ Achmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*.

¹⁰ Muhammad Abdul 'Adhim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th), jilid I, hal. 18.

¹¹ Ibid

tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

An-Nisa (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Keseluruhan ayat Alquran dari segi lafadz dan maknanya adalah bersifat *qath' il al-wurud*, yang berarti semua lafadz dan makna Alquran datang dari Allah subhaanallahu ta' ala. tanpa diragukan lagi keasliannya. Adapun keotentikannya bersifat mutawatir.

Sementara itu, dari segi dalalah hukumnya, sebagian *qath' il al-dalalah* dan sebagian lainnya *zhanni al-dalalah*. *Qath' il al-dalalah* berarti ketentuan hukumnya tidak membutuhkan penafsiran lagi, sedangkan ketentuan hukum yang *zhanni al-dalalah* adalah mengandung dan menampung berbagai penafsiran.¹²

b) Penjelasan Alquran tentang hukum

Dalam Alquran terdapat ayat-ayat *muhkam* (jelas) dan *mutasyabih*

(samar)¹³, seperti diuraikan dalam surat Ali Imran (3) : ayat 7;

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

7. Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

Ayat-ayat *muhkam* adalah ayat yang jelas maksudnya dan tidak ada keraguan serta tidak memiliki pengertian lain selain pengertian maksud yang terdapat dalam lafadz ayat Alquran itu sendiri. Ayat-ayat muhkam ada

¹² Fathurrahman Djamil, DR. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Sinar Grafika, 2013. Hal. 76.

¹³ Lihat dalam al-Suyuti, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Cairo: Matba' ah Musthafa al-Baabii al-Halabi, cet. III, T.t.I. 231

pada aqidah, ibadah dan norma-norma baik atau buruk (shalat, keesaan Allah, dan berbakti kepada orang tua.

Ayat-ayat *mutasyabihat* adalah ayat yang tidak jelas artinya sehingga ada kemungkinan berbagai macam penafsiran dan pemahaman. Ayat-ayat ini bersifat zhanny dan umumnya pada ayat tentang muamalah dan hubungan kemanusiaan (*hablumminannas*). Secara umum ada dua perbedaan dalam menafsirkan dan memahami ayat-ayat *mutasyabihat* ; 1) adanya satu kata yang memiliki dua arti (*Musytarak*), seperti lafadz *qar' un* atau *quru'* dalam surat al-Baqarah ayat 228; lafadz *au la mastum al-nisa* pada surat an-Nisa ayat 43 yang memiliki arti yaitu bersentuh kulit dan bersetubuh. 2) penggunaan nama dan kata kiasan pada beberapa ayat Alquran. Akibatnya menimbulkan keraguan dalam memahami ayat tersebut. Seperti menyamakan sifat manusia pada zat Allah. Padahal Allah bersifat *mukhalafa al-hawadits* (berbeda dengan ciptaan-Nya). Contoh surat al-Fath ayat 10 yang artinya: "*Tangan Allah di atas tangan mereka*".

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Alquran menjelaskan tentang ayat-ayat hukum ada yang terinci (jelas uraiannya), garis besar, dan ibarat atau isyarat.¹⁴ Penjelasan terinci yaitu ayat-ayat tersebut telah jelas tanpa membutuhkan penafsiran lagi. Misal surat tentang waris (an-Nisa: 11-12) dan tentang zina (an-Nur ayat 4). Ayat hukum yang bersifat garis besar maka diperlukan penerangan dan penjelasannya oleh Nabi Muhammad saw. ,melalui sunnahnya. Namun ada juga dalam sunnah memerlukan perincian kembali sehingga diperlukan ijtihad dalam memberikan penjelasan hukum. Sedangkan ayat hukum yang bersifat ibarat memiliki maksud tersurat dan tersirat sehingga memerlukan penelaahan yang mendalam dalam memahami Alquran.

c) Pernyataan Alquran dalam menetapkan hukum

Pernyataan Alquran dalam menetapkan hukum berupa perintah dan larangan ada 4 bentuk yaitu:1) Tuntutan melakukan sesuatu dalam bentuk suruhan dan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dalam bentuk suratan. Seperti perintah mendirikan salat; Al-Anbiya (21) ayat 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ

73. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

Larangan membunuh;al-An' am (6) ayat 151:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنِ لَّ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا شُرْكُكُمْ بِهِ شَيْءٌ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak

¹⁴ Fathurrahman Djamil, DR. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Sinar Grafika, 2013. Hal. 80.

kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

2) Dalam bentuk janji baik dan buruk, pahala dan dosa, serta pujian dan celaan. Seperti dalam an-Nisa (4) ayat 13 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

3) Berbentuk berita tetapi mengandung tuntutan. Seperti dalam surat al Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعَوِّلْنَهُنَّ أَهَقَ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

228. wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

4) Kebolehan dari suatu perbuatan (mubah atau halal). Seperti dalam surat an-Nisa ayat 101 :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

101. dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

d) Sistematika hukum dalam Alquran

Secara umum hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:¹⁵

- i. Hukum *I' tiqadiyyah* (aqidah) : hukum ini mengatur hubungan manusia dengan Allah subhaanallahu ta' ala dalam masalah keimanan dan ketaqwaan.
- ii. Hukum *khuluqiyyah* (akhlak): Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Termasuk hubungan manusia dengan dirinya sendiri dalam bingkai akhlakul karimah.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, DR. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Sinar Grafika, 2013. Hal. 85-86.

- iii. Hukum *amaliyah* (*syar' iyyah*): hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhannya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.

C. SUNNAH

Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua memiliki peran yang sangat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Alquran untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia. Nabi Muhammad shallallahu alaihi salam memiliki otoritas untuk menjelaskan wahyu yang turun. Perilaku, sikap dan sifat nabi dijaga oleh Allah subhaanallahu ta' ala. sehingga ke *ma' shuman* nabi terjaga dari lahir hingga akhir hayatnya.

Sunnah secara etimologis ialah:¹⁶

السنة هي السيرة أو الطريقة أو الطبيعة و الشريعة جمعها السنن

Artinya: *sunnah* yaitu perjalanan hidup, jalan dan cara, tabiat, syariah, dan dalam bentuk jamak adalah *al-sunan*.

Sedangkan secara terminologis yaitu:¹⁷

السنة في اصطلاح المحدثين: هي كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة كتحننه في غار حراء أم بعدها

Artinya: setiap sesuatu yang bersumber dari Rasulullah shallallahu alaihi salam. Baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat kemakhlukan, akhlak atau perjalanan hidupnya, baik terjadi ketika belum menjadi rasul seperti bersemedi di gua Hira' atau setelah menjadi Rasul.

Pengertian Hadits berarti mempunyai kabar, kejadian, sesuatu yang baru, perkataan, hikayat dan cerita.¹⁸ Sedangkan menurut terminologis hadits adalah :

¹⁹ ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره بعد النبوة

Adapun perbedaan dengan hadits adalah sunah lebih umum dan masa sebelum dan sesudah menjadi nabi. Hadits terbatas pada periode kenabian saja dan makna lebih khusus. Dalam hemat penulis, penggunaan sunnah dalam penetapan hukum lebih utama karena akhlak dan suri tauladan nabi Muhammad shallallahu alaihi salam. dapat kita contoh (rujukan) dari masa remaja hingga menjadi nabi.

Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum salahsatunya dijelaskan dalam surat an-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

¹⁶ Louwis Makhluif, *al-Munjid fi al-lughah wa al-A' lam*, Beirut: Dar al Masyriq, 1986, hal. 353.

¹⁷ Muhammad Ajaj Khatib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, (TT, Dar al-Fikr, 1989) hal 19.

^{18 18} Achmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*. Hal 261.

¹⁹ Muhammad Ajaj Khatib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, (TT, Dar al-Fikr, 1989) hal 12.

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas menjelaskan wajibnya mengikuti Rasulullah (sunnah), maka para sahabat sepakat menjadikan sunnah sebagai sumber hukum setelah Alquran dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Hukum – hukum yang dijelaskan oleh sunnah ada tiga macam fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai penguat hukum yang dimuat dalam Alquran.

Contoh: Rasulullah shallallahu alaihi salam bersabda;

قال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

Hadits tersebut memperkuat keterangan Alquran mengenai kewajiban transaksi dengan sifat rela sama rela, seperti dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2. Sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang dibawa Alquran, dengan macam-macam penjelasan, seperti pembatasan arti yang umum dan merincikan persoalan pokok.

Contoh: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, seperti dalam

Alquran surat al-Baqarah ayat 275; Allah subhaanallahu ta' ala berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kemudian nabi menjelaskan tentang aneka macam jual beli, jual beli yang tidak sah dan macam riba yang diharamkan. Seperti jual beli salam (HR. Bukhari), penjualan tidak tunai (kredit) (HR Ibnu Majah), melarang jual beli Gharar (HR. Bukhari dan Muslim) dan melarang jual beli Najsy (HR. Bukhori dan Muslim) serta hadits lainnya.

3. Sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh Alquran secara tersendiri.

Contoh : menetapkan hukum tentang haramnya binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang memiliki kuku tajam. Dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 173; al-Maidah ayat 3; dan surat al-Nahl ayat 115, tidak menjelaskan keharaman hewan-hewan tersebut. Rasulullah bersabda:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi salam bersabda semua jenis binatang buruan yang memiliki taring dan buruan yang memiliki cakar maka memakannya adalah haram* (HR. An-Nasa' i)

Untuk penjelasan ini para ulama berbeda pendapat, ada yang menerima fungsi *mutshbit* yang mandiri dan sebagian lainnya tidak menerima fungsi *mutshbit* tersebut.

Di samping itu ada perbedaan dalam pengambilan hadits yang digunakan dalam penetapan hukum, yaitu posisi hadits dipandang dari banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan, dan hadits ini dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Hadits Mutawatir²⁰

الحديث المتواتر هو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند الى منتهاه على أن لا يحيل هذا الجمع في أي طبقة منطبقات السند

Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak perawi yang secara kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta sejak tingkat awal sanad sampai akhir sanad.

2. Hadits Masyhur²¹

الحديث المشهور هو ما رواه من الصحابة عدد لا يبلغ عدد التواتر ثم تواتر بعد الصحابة و من بعدهم

Hadits Masyhur yaitu hadits yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, tetapi tidak sebanyak orang yang meriwayatkan hadits mutawatir, kemudian menyamai tingkatan mutawatir pada masa-masa sahabat dan pada masa-masa sesudahnya.

Hadits masyhur terbagi menjadi dua bagian yaitu: 1) hadits masyhur yang shahih, hasan dan dhaif. 2) hadits masyhur yang hanya dikenal kalangan terbatas dan cukup populer di masyarakat.²²

3. Hadits Ahad²³

حديث الأحاد هو ما رواه الواحد أو الإثنين فأكثر مما لم تتوافر فيه شروط المشهور أو المتواتر

Hadits ahad yaitu hadits yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang atau lebih, yang tidak terpenuhinya syarat masyhur atau mutawatir.

Imam Syafi' i mendefinisikan hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi kepada seseorang hingga sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi salam, atau seseorang meriwayatkan hadits pada masa pertama dari Rasulullah shallallahu alaihi salam dan setelah itu menjadi banyak.

Tingkat kebenaran hadits ahad mengandung dhanni pada sanad dan matan karena pada sanad ketersambungannya kepada nabi belum mencapai pada tingkat yang pasti. Sedangkan pada matannya disebabkan umat Islam sejak dahulu telah

²⁰ Muhammad Ajaj Khatib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, (TT, Dar al-Fikr, 1989) hal 301.

²¹ Ibid. Hal 302.

²² Lihat Imam Nawawi, *al-Taqrir wa Ta' sir li Ma' rifah Sunan al-Basyir al-Nadzir*, Beirut Dar al-fikr, 1998, hal 115.

²³ Muhammad Ajaj Khatib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, (TT, Dar al-Fikr, 1989) hal 301.

menerima dan mengamalkan kandungannya. Namun demikian para ulama sepakat menjadikannya sebagai hujjah jika tidak ada dalil yang bertentangan.²⁴

Menurut Muhammad Ali Farhat ada perbedaan pandangan mengenai hadits ahad :²⁵

- a) Jumhur ulama mengatakan hadits ahad merupakan hujjah dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum.
- b) Sebagian penganut Zhahiriyyah menyatakan hadits ahad bukan merupakan hujjah syar' i dan tidak mesti mengamalkannya.
- c) Mayoritas penganut Syiah mengakui hadits ahad sebagai hujjah dan harus diamalkan jika diiringi dengan qarinah yang bisa memberikan keabsahan untuk diamalkan.
- d) Kelompok Mu' tazilah hanya mengakui hadits ahad sebagai hujjah dan dapat diamalkan jika posisi hadits itu sebagai hadits 'aziz (hadits yang diriwayatkan tidak lebih dari dua sekalipun dalam satu thabaqat).

D. IJTIHAD BI RA' YI

I. Pengertian

1. Pengertian Etimologis

Ijtihad berasal dari kata ijthada (اجتهد), yajtahidu (يجتهد), ijthadan (اجتهادا), yang berarti bersungguh –sungguh (kesungguhan dalam mencurahkan pikiran/akal).²⁶

2. Pengertian Terminologis

Ijtihad ialah memberikan kesanggupan untuk mengistinbathkan hukum syar' i dari yang telah dipandang dalil oleh syara, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul.²⁷

II. Alasan Kenapa Ijtihad Menjadi Sumber Hukum Islam

Dalam Alquran banyak sekali yang menerangkan tentang keutamaan akal, salahsatunya adalah surat az-Zumar ayat 18 Allah subhaanallahu ta' ala berfirman tentang kehebatan akal yang diberikan petunjuk oleh Allah subhaanallahu ta' ala: az-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

18. yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.

surat Ali Imran (3) : ayat 7;

²⁴ Lihat Muhammad Ali Farhat, *Muhadlarah fi 'Ulum al-Hadits* (TT: Muhammadiyah, 1989), cet. I, hal 40.

²⁵ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, cet 2, Februari 2015, hal 140.

²⁶ Ma' luf al-Yasu' I, *al - Munjid*. Beirut.

²⁷ Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. Keenam; Bulan Bintang, 1980, hal 63-64.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرُّسُلُ خَوَّنَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

7. Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

Dalam hadits nabi yang menceritakan tentang ijtihad, yang artinya:

Rasulullah shallallahu alaihi salam mengutus Mua' adz ke Yaman bersabda:

"Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara?" .

Mu' adz menjawab: "Saya akan menghukum dengan Kitabullah" . Sabda

beliau : ' Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah?" . Ia menjawab: "Saya

akan menghukum dengan Sunnah Rasul" . Beliau bersabda: "Bagaimana jika tidak

terdapat dalam Sunnah Rasulullah?" . Ia menjawab: "Saya berijtihad dengan akal

saya." Kemudian, Rasulullah saw bersabda; "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah saw.(HR Abu Daud, Sunannya no. 3592 dan 3593)

Hadits yang menerangkan tentang ini menyisakan perdebatan pada sanadnya dikalangan ahli hadits (tidak *muttashilnya* sanad Harits bin Amr serta sahabat Muaz penduduk Yaman). Namun demikian hadits tersebut adalah hadits *maqbul* karena adanya hadits lain yang shahih dengan makna yang sama (hadits tentang ijtihad hakim, diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim). Di samping itu, jika dipandang dari segi matan selaras dengan pernyataan Alquran dan praktik nabi serta sahabat nabi dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Jika dilihat dari segi orientasi mujtahid yang menggali hukum untuk memecahkan masalah hukum terbagi menjadi dua, 1) Kelompok tradisional, yaitu usaha menggali hukum yang lebih berorientasi pada ungkapan-ungkapan yang tersurat dalam Alquran dan Sunnah, yang biasa disebut dengan kelompok *al-hadits*. 2) kelompok rasionalis, yaitu upaya menggali dan menetapkan hukum yang lebih berorientasi pada akal. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum merupakan sesuatu yang kepentingannya dapat ditelaah dengan memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan, kelompok ini disebut dengan *ahl al-ra' yi*.²⁸

Tingkatan ijtihad terbagi menjadi dua bagian yaitu²⁹ : 1) Ijtihad "*Darakil Ahkam*" (menghasilkan hukum yang belum ada). 2) Ijtihad "*Tathbiqil Ahkam*" (menerapkan hukum atau qaedah atas segala tempat yang menerimanya).

²⁸ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, cet. Kesatu, UI Press, 2011, hal 54.

²⁹ Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. Keenam; Bulan Bintang, 1980, hal 65.

Tujuan ijtihad menurut penulis adalah melengkapi kebutuhan umat dalam peningkatan beribadah kepada Allah subhaanallahu ta' ala. sesuai dengan tempat dan keadaan tertentu sehingga beribadah lebih baik. Sedangkan fungsi ijtihad ialah untuk memperoleh alternatif sumber hukum dengan menggunakan kemampuan akal sehat untuk diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan hukum jika ketentuan hukum tersebut tidak ada dalam Alquran dan Sunnah.

Para ahli ushul fiqh sepakat bahwa lapangan ijtihad hanya berlaku dalam kasus yang tidak terdapat dalam nash atau yang terdapat dalam teks Alquran dan Hadits yang masuk kategori *zhanni al-dalalat*. Karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa ijtihad adalah mencari hukum suatu kasus yang sudah terdapat dalam *nash qath' i* tidak dapat begitu saja diterima oleh mereka.³⁰

Peristiwa keputusan Umar bin Khattab dianggap sebagai sosok yang memasuki permasalahan dalam *nash qath' i* namun beliau tidak melakukan *ijtihad istinbath (darakil ahkam)* melainkan *ijtihad tathbiqi* (tidak memberlakukan nash tertentu dikarenakan adanya nash lain yang menghendaki demikian). Contoh, pelarangan terhadap laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, dengan alasan kekhawatiran akan menimbulkan fitnah bagi wanita muslimah. Padahal nash Alquran membolehkannya.

Adapun ijtihad terhadap teks Alquran dan Hadits yang bersifat *zhanni*, di kalangan ahli ushul fiqh dikenal adanya metode *ta' wil* (etimologis artinya kembali, dan secara terminologis memalingkan lafadz dari zahirnya karena adanya dalil atau pengertian tersirat yang diistinbathkan dari ayat Alquran dan Hadits dengan argumentasi tertentu).

Dalam kajian beberapa literature tentang sumber hukum Islam, menyebutkan sumber hukum Islam terdiri dari; Alquran, Sunnah, Qiyas, Ijma' dan Mashalih Mursalah.³¹ Namun menurut penulis bahwa qiyas, ijma' dan mashalih mursalah adalah sebagai dalil-dalil hukum atau bentuk metode dari proses ijtihad. Ijtihad memiliki identitas sebagai sumber hukum Islam, maka memiliki sistem dan aturan baku. Yang kemudian dapat dikembangkan oleh generasi berikutnya dalam memecahkan kasus hukum.

Berijtihad adalah kegiatan yang tidak mudah, maka para ahli ushul fiqh memberikan persyaratan bagi seorang mujtahid. Penguasaan kebahasaan khususnya bahasa Arab³² dan penguasaan terhadap materi hukum serta keilmuan lainnya yang menunjang seperti nasikh mansukh, ilmu ushul fiqh, 'iilat, maqasid syariah, ilmu kalam dan ilmu manthiq serta keilmuan lainnya yang berhubungan dengan hukum. Di samping itu juga penguasaan bidang ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan teknologi menjadi syarat bagi seorang mujtahid dalam memutuskan permasalahan hukum kontemporer.

³⁰ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, cet 2, Februari 2015, hal 143.

³¹ Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, *al-Fikr al-Ushuliyy*, Dar-Syuruq, cet kesatu, 1983, hal 39.

³² Lihat Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, *al-Fikr al-Ushuliyy*, Dar-Syuruq, cet kesatu, 1983, hal 23-25.

Dengan demikian persyaratan bagi seseorang (*ijtihad fardi*) dalam melakukan ijtihad untuk memecahkan persoalan menjadi sangat berat pada zaman sekarang ini. Maka solusinya ialah berijtihad dengan konsep *ijtihad jama' i* atau kolektif sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam memecahkan persoalan hukum. Di Indonesia sudah menerapkan ijtihad kolektif seperti komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU dan lembaga-lembaga lainnya.

Macam-macam ijtihad menggunakan metode : *ijma' , mazhab sahabi, qiyas, istihsan, istihsab, maslahah mursalah, 'urf, Sadd al-dzariah, Syar' u man qoblana*. Adapun produk ijtihad dapat dibedakan menjadi empat yaitu: fiqih, qanun, qadha' I, dan fatwa. Perbedaan tersebut tidak bertujuan untuk pengertian sekulerisme yang dipakai untuk memisahkan agama dari kekuasaan pemerintahan, akan tetapi hanya sekedar membedakan otoritas atau pembagian kerja kemasyarakatan (*social division of labour*) sehingga kedua belah pihak dapat mempertahankan kemurnian dan integritas pekerjaan masing – masing.³³

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam terbagi menjadi tiga bagian yaitu : Alquran, Sunnah dan Ijtihad (kemampuan akal). Adapun proses dalam penetapan hukum melalui tiga tahap yaitu : tahapan pertama ialah menetapkan hukum berdasarkan nash Alquran. Kemudian tahapan kedua jika tidak ada dalam nash Alquran atau nash zhanni maka penetapan hukum menggunakan Sunnah. Terakhir, tahapan ketiga jika tidak terdapat Alquran dan Sunnah maka penetapan hukum menggunakan ijtihad (kemampuan akal).

Perdebatan mengenai apa saja yang termasuk sumber hukum Islam terletak pada penetapan ijtihad (kemampuan akal) sebagai sumber hukum Islam ketiga. Sebagian golongan mengakui ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga, namun sebagian lain tidak mengakuinya karena akal dipandang sebagai alat dalam berpikir dan tidak mau mensejajarkan peran akal dengan Alquran dan Sunnah. Perdebatan ini muncul ketika lahirnya gerakan terbukanya pintu ijtihad yang disebabkan pada kejumudan berpikir dan fanatisme umat yang berlebihan terhadap mazhab.

Dalam analisis penulis, Alquran telah jelas menerangkan di beberapa ayat bahwa akal memiliki peranan yang sangat penting yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah dan rahmat untuk menambah ketakwaan kepada-Nya. Maka posisi akal menjadi jalan untuk membantu manusia khususnya para mujtahid dalam memutuskan perkara hukum kontemporer selama tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah.

Pada zaman sekarang ini proses ijtihad masih sangat terbuka lebar karena zaman yang terus berubah. Namun demikian pemberlakuan ijtihad tidak berlaku pada *ijtihad fardi perorangan*) melainkan pada *ijtihad jama' i* (kolektif). Karena keilmuan modern yang semakin komplek maka penguasaan semua bidang oleh seorang mujtahid sangat sulit, maka dapat disatukan sesuai dengan ahlinya di bidang masing-masing untuk bersama menetapkan persoalan hukum. Direkomendasikan kepada Lembaga fatwa Indonesia diberbagai organisasi sudah seharusnya lebih progresif dan adaptif dalam mengeluarkan fatwa hukumnya yang masih dalam konteks ke-Indonesiaan berdasarkan kemaslahatan. *Wallahu a' lam bisshawab*

³³ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, cet. Kesatu, UI Press, 2011, hal 54-55.

E. REFERENSI

- Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, *al-Fikr al-Ushuliyy*, Dar-Syuruq, cet kesatu, 1983.
- Abd al-Wahhab Kahlaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la Nashsh fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1968; Zakaria al-Birri, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah*, 1975.
- Achmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*.
- Al-Suyuti, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur' an*, Cairo: Matba' ah Musthafa al-Baabii al-Halabi, cet. III, T.t.I.
- Fathurrahman Djamil, DR. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Sinar Grafika, 2013.
- Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. Keenam; Bulan Bintang, 1980.
- Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang. 1990.
- Imam Nawawi, *al-Taqrib wa Ta' sir li Ma' rifah Sunan al-Basyir al-Nadzir*, Beirut Dar al-fikr, 1998.
- Louwis Makhluuf, *al-Munjid fi al-lughah wa al-A' lam*, Beirut: Dar al Masyriq, 1986.
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, cet. Kesatu, UI Press, 2011.
- Ma' luf al-Yasu' I, *al - Munjid*. Beirut.
- Mahmud Syaltut, *al-Islam Syari' ah wa 'Aqidah*. (TT, Daar al-Qalam, T.Th).
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, cet 2, Februari 2015.
- Muhammad Abdul 'Adhim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th), jilid I.
- Muhammad Ajaj Khatib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, (TT, Dar al-Fikr, 1989).
- Muhammad ibn Ya' qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, j.III hlm. 377; Ahmad W. Munawwar, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya Pustaka Progresif, 1984.
- Muhammad Ali Farhat, *Muhadlarah fi 'Ulum al-Hadits* (TT: Muhammadiyah, 1989), cet. I.
- Satria Effendi M. Zein, Pengantar, dalam Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.